



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

NOMOR : 0056 /KPTA.W10-A/SK.OT1.2/I/2024

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan guna peningkatan efektivitas serta produktifitas kerja, dipandang perlu menetapkan pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- b. bahwa dengan pembagian tugas dimaksud agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang meliputi administrasi peradilan dan teknis peradilan serta administrasi umum dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan;
7. Buku I, II, III dan IV terkait Pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Peradilan oleh Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2024
- PERTAMA : Sebagai unsur pimpinan Pengadilan, Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pengawasan dan pembinaan oleh Ketua didelegasikan kepada Wakil Ketua dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua apabila Ketua berhalangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,



/R. M. ZAINI/

Tembusan :

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
NOMOR : 0056 /KPTA.W10-A/SK.OT1.2/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

1. Menetapkan rumusan kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Menetapkan sasaran dan program kerja setiap tahun kegiatan;
3. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan PTA Bandung;
5. Menetapkan Surat Keputusan untuk operasional kegiatan PTA Bandung;
6. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan PTA Bandung;
7. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan PTA Bandung;
9. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur para hakim untuk melakukan sidang perkara;
10. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara banding;
11. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;
12. Melaksanakan evaluasi kinerja bawahan di lingkungan PTA Bandung;
13. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
15. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Bandung;
16. Melaporkan pelaksanaan tugas PTA Bandung kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI.

URAIAN TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

1. Bersama Ketua merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun;
2. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan;

3. Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Bandung;
4. Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Bandung;
5. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
6. Memantau pelaksanaan tugas Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
7. Mengadakan rapat dinas;
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
9. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
10. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan;
11. Memimpin Rapat BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Bandung (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Bandung);
12. Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;
13. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Majelis Hakim;
14. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
15. Mengawasi dan Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
16. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
17. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan secara periodik.



KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

/R. M. ZAINI/